



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
("Perseroan")

HARIAN KONTRAN
MALAMAN 5
17 JUNI 2016

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) selanjutnya RUPST dan RUPS LB bersama-sama disebut "Rapat" pada hari Rabu, 16 Juni 2016 pukul 10.29 - 11.29 WIB untuk RUPST dan pukul 11.33 - 11.53 WIB untuk RUPS LB dan Adaro Institute, Tempo Sinar Lower Lantai 29, Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12550, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris

Edwin Soeryadaya	Presiden Komisaris
Indra Cahya Uno	Komisaris
Sidharta Utama	Komisaris Independen
Anangga W. Roosdiono	Komisaris Independen
Michael Wilkan P. Soeryadaya	Presiden Direktur
Andi Estandari	Direktur
Ngo, Jerry Go	Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah diterbitkan Perseroan.
- Adapun RUPST dan RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 2.520.116.700 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 92,94% (sembilan puluh dua koma sembilan empat persen) dan 2.711.544.300 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus) saham, yang merupakan hasil pengurangan dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sampai dengan tanggal diadakannya RUPST, yaitu sejumlah 2.712.967.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) saham dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.422.700 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) saham.

C. Mata Acara Rapat

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
- Penetapan pengumuman laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
- Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dirksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan Direksi mengenai realisasi pencapaian data hasil Penawaran Umum Saham.
- Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP).

RUPS LB dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan penghapusan program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP).
- Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.
- Persetujuan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI).

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada seluruh mata acara RUPST dan RUPS LB, tidak terdapat pertanyaan dan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Seluruh	Abstain	Tidak Seluruh
Pertama	Tercapai	2.520.116.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak Tercapai	2.502.617.100 saham atau 99,31% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	17.499.600 saham atau 0,69% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat
Ketiga	Tercapai	2.520.116.700 saham atau 100% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak Tercapai	2.502.617.100 saham atau 99,31% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	17.499.600 saham atau 0,69% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat
Kelima	Tidak Tercapai	2.520.066.700 saham atau 99,99% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	50.000 saham atau 0,002% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat

Catatan Mata acara Keenam dan Ketujuh Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan RUPS LB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Seluruh	Abstain	Tidak Seluruh
Pertama	Tidak Tercapai	2.520.066.700 saham atau 99,99% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	50.000 saham atau 0,002% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat
Kedua	Tercapai	2.520.116.700 saham atau 100% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak Tercapai	2.502.367.100 saham atau 99,3% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	17.549.600 saham atau 0,7% dan jumlah suara yang hadir dalam Rapat

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Eritas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Reken (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dirinci dalam laporannya Nomor L15-6363-16/18.30.005 tertanggal 30 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualan".
- Dengan disetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, serta disetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Eritas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembatasan dan penurunan sepenuhnya (Acquit or discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau segala tindakan pengurangan dan pengawakan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Eritas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui pengumuman laba tahun berjalan yang distribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku dua ribu lima belas (Rp 923.407.000.000 - (sembilan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah), untuk digunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp5.000.000.000 - (lima miliar Rupiah) diwujudkan sebagai cadangan wajib Perseroan,
 - Sebesar Rp86.785.417.600 - (delapan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp32 - (tiga puluh dua Rupiah) per lembar saham, yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan,
 - Sisanya akan digunakan untuk menambah modal laba atau *Retained Earning* untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
- Menyetujui untuk member kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur cara pembayaran dividen tunai termasuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara Keempat

- Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar besarnya Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) per tahun.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk masa jabatan tertinggi sejak diutusnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris	Tuan EDWIN SOERYADAYA
• Komisaris	Nyonya JOYCE SOERYADAYA KERR
• Komisaris	Tuan INDRACHA UNO
• Komisaris Independen	Tuan SIDHARTA UTAMA
• Komisaris Independen	Tuan ANANGGA W. ROOSDIONO

Direksi

• Presiden Direktur	Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADAYA
• Direktur	Tuan ANDI ESFANDIARI
• Direktur Independen	Tuan NGO, JERRY GO

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya serta memfaktuskannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan/atau disyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS LB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui rencana Perseroan untuk menghapus program pembelian opsi kepada manajemen dan karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program*.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk melaksanakan penghapusan *Management and Employee Stock Option Program* tersebut.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,05% (nol koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham yang akan dilakukan sejak Penetapan Rapat ini hingga 15 Februari 2017, termasuk hak tol lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham tersebut.
- Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dilakukan dan tercatat di Bursa efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil pembelian kembali saham Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghapal dan/atau hak di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk membuat dan menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk menyampaikan hal-hal tersebut, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dibatasi.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui pelaksanaan program insentif jangka panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) kepada karyawan Perseroan berbasis kinerja dan waktu kerja.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengumuman yang diperlukan dan/atau disyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyetujui Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyetujui Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI) tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menyetujui insentif jangka panjang berbasis kinerja dan waktu kerja, menetapkan metode dan mekanisme termasuk besarnya program LTI, menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan dengan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Pembagian dividen tunai final akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di Bursa (IDXnet)	17 Juni 2016
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di media (Kontan)	17 Juni 2016
- Daftar Pemegang Saham (record date) yang berhak atas dividen tunai final	27 Juni 2016
- Pasar reguler dan negosiasi:	
• Cum Dividen	22 Juni 2016
• Ex Dividen	23 Juni 2016
- Pasar tunai:	
• Cum Dividen	27 Juni 2016
• Ex Dividen	28 Juni 2016
- Pembagian dividen tunai final	15 Juli 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan dari Perseroan, dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Petapan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan surat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam petanipon kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2016 secara tertulis kepada Kantor Biro Administrasi Efek PT Daindo Entrycom Pun Daindo - Wisma Sudirman Jl Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 Telp: +62 21-5709009 Fax: +62 21-5709026
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan, menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa dikantarkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang permohonan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penyetoran Penghasilan Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dikemukakan atau fotokopi yang telah digalaskasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2016, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 25 sebesar 20%.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka